

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 92/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/VII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Kota Cimahi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 83/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 88/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 83/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 92/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang:

Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam formulir Model E1.2-DPRD KAB/KOTA. Formulir Model E1.2-DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2019
- Lampiran 6 halaman.